

SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN (PPH)21 PADA KOPERASI PURNA KARYA PERTAMINA (PURNAMA) CABANG MEDAN

Hariati^{1*}, Debora Tambunan², Deby Siska Oktavia Pasaribu³

Universitas Mahkota Tricom Unggul^{1,2,3}

Email : hariati25@gmail.com

Abstract

Koperasi Purna Karya Pertamina (Purnama) merupakan suatu Institusi Swasta yang bergerak dibidang Keagenan LPG 3 Kg di Kota Medan yang mana kegiatannya adalah mendistribusikan LPG 3 Kg kepada Pangkalan LPG yang ada di Kota Madya Medan dan melayani Pensiunan PT Pertamina (Persero) dalam hal Pelaporan Data Ulang Tahunan serta Pelaporan Meninggal Dunia Pensiun Berakhir dan Mutasi Pensiun Janda/Duda dan Pangkalan LPG 3 Kg yang bekerjasama dengan instansi ini merupakan Pensiunan Karyawan PT Pertamina (Persero) yang ingin memiliki kegiatan usaha setelah pensiun. Objek penelitian ini adalah Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi di Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan. Data yang telah dikumpulkan dievaluasi dengan teknik kuantitatif di kualitatifkan yaitu analisis yang di dasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk angka-angka (jumlah) dan di analisis dalam bentuk uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematika ke dalam bentuk Tugas Akhir. Hasil penelitian pada hipotesis menunjukkan bahwa 1. Perhitungan dan prosedur pemotongan PPh pasal 21 pada Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan sebagai pemungut Pajak Penghasilan pasal 21 belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu dan tarif yang ditentukan. Penerapan PPh Pasal 21 belum dilaksanakan dengan baik karena pemotongan utang pajak belum dilakukan langsung terhadap daftar gaji pegawai. Sehingga pembayaran pajak penghasilan dilakukan belum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Sistem, Administrasi, Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pendahuluan

Setiap Negara, Perusahaan atau Badan Usaha selalu membutuhkan faktor tenaga manusia dalam hal ini adalah karyawan. Karyawan merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu (Madiasmo, 2011). Peran serta karyawan dalam melaksanakan tugasnya sangat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Untuk pencapaian tujuan perusahaan dibutuhkan adanya balas jasa atau bayaran yang sesuai bagi karyawan yang dapat menjadi salah satu usaha untuk memacu kinerja karyawan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai, baik di perusahaan swasta, BUMN, maupun instansi pemerintah. PPh Pasal 21 memiliki peranan penting dalam pendapatan negara, karena sebagian besar penerimaan pajak berasal dari sektor ini. Sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara, setiap warga negara yang menerima penghasilan wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sistem administrasi yang efisien dan akurat dalam mengelola Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat dibutuhkan agar proses pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Didalam dunia usaha pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan yaitu gaji dan upah. Gaji merupakan pembayaran atas jasa yang diberikan atau dilakukan oleh manajer. Dalam sistem penggajian pada suatu perusahaan biasanya didasarkan atas jasa yang diberikan oleh setiap karyawan yang bekerja pada perusahaan. Besarnya gaji yang diperoleh setiap karyawan berbeda - beda tergantung dengan jabatan atau posisi yang mereka tempati pada perusahaan tersebut.

Sistem berasal dari bahasa latin yaitu *systema* atau bahasa Yunani *systema* yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sistem juga merupakan sebuah kesatuan bagian-bagian yang saling memiliki hubungan yang berbeda dalam suatu wilayah, serta memiliki item-item sebagai penggerak. Berikut adalah pengertian sistem dari beberapa pendapat para ahli yang terkait:

Menurut Kurnia Cahya Lestari dan Arni Muarifah Amri (2020:7) mengemukakan bahwa Sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi membentuk kesatuan kelompok sehingga menghasilkan satu tujuan. Menurut Zaki Baridwan (2015:4) mengemukakan bahwa Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Mulyadi (2016:4) mengemukakan bahwa Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Jadi dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan (Mulyadi,2001:6). Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 biasanya melibatkan beberapa pihak baik internal maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan sehingga kondisi keuangan perlu diketahui bagaimana sebenarnya, khususnya dalam hal ini mengenai pajak penghasilan pasal 21.

Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai area bidang kerja akademik dan teoritis. Selanjutnya, administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Definisi tersebut menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi bukan hanya sebatas kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas, membuat laporan administratif, dan sebagainya". Menurut Lambantoran yang dikemukakan kembali oleh Kurnia (2010:193) tentang administrasi perpajakan: "Administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dari pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam

arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion)”.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu atau orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai, baik di perusahaan swasta, BUMN, maupun instansi pemerintah. PPh Pasal 21 memiliki peranan penting dalam pendapatan negara, karena sebagian besar penerimaan pajak berasal dari sektor ini. Sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara, setiap warga negara yang menerima penghasilan wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sistem administrasi yang efisien dan akurat dalam mengelola Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat dibutuhkan agar proses pemotongan, pelaporan, dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Undang –Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan Pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada kepala Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut P.J.A.Adriani dalam Sari (2013:34) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk menyelenggarakan Pemerintahan”. Berdasarkan pengertian tersebut diatas,dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara (dapat dipakasakan) berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi(timbale balik) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai Pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang meyenggarakan pemerintah.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada suatu penghasilan yang berasal dari wajib pajak. Penghasilan ini bisa diperoleh dari seseorang baik yang tinggal di dalam negeri ataupun luar negeri. Sedangkan payung hukum tentang pajak penghasilan ini termasuk dalam UU Pajak penghasilan no 7 Tahun 1983. Undang-undang tentang pajak ini telah mengalami perubahan sebanyak empat kali yaitu:

1. Perubahan pertama tertuang dalam UU no 7 Tahun 1991.
2. Perubahan kedua tertuang dalam UU No 10 Tahun 1994
3. Perubahan ketiga tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2000.
4. Perubahan keempat tertuang dalam UU Nomor 36 Tahun 2008

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak Negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari beberapa jenis pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pasal salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi Negara. kebijakan pemerintah dalam mengatur pajak penghasilan (PPh) pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Selanjutnya aturannya adalah dengan di keluarkannya Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP- 545 /PJ/ 2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan dan kegiatan orang pribadi.

Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “co” dan “operation”. Co memiliki arti bersama dan operation yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan

anggota secara bersama-sama (kolektif).” “Koperasi adalah sekelompok orang yang bersatu secara sukarela dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan membentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis” (Rudianto, 2010: 3).

Koperasi merupakan organisasi yang menyelenggarakan pemanfaatan sumber daya ekonomi anggotanya sesuai dengan kaidah dan prinsip usaha ekonomi, dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggota khususnya masyarakat tempatnya bekerja. Oleh karena itu, koperasi menjadi tulang punggung pergerakan perekonomian nasional. Seiring dengan berkembangnya perusahaan dan bertambah luasnya skala operasi perusahaan serta bertambahnya jumlah karyawan, Pemimpin koperasi tidak lagi bisa menjalankan fungsinya tanpa bantuan orang lain, situasi ini menuntut pimpinan untuk melimpahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada bawahannya untuk membantu manajemen perusahaan.

Namun dalam kenyataan yang selama ini, sebagian kebijakan pemerintah ternyata masih kurang dipahami dan belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Masih banyak wajib pajak yang kebingungan dalam pembayaran terhadap pajak yang terutang serta pengisian terhadap sarana pembayaran pajak. Wajib pajak sering datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak saat penyampaian pelaporan pembayaran terhadap pajak terutang pajak penghasilan terjadi perselisihan antara wajib pajak dengan pihak pemotong pajak serta dalam pengadministrasian masih kurang memperhatikan sistem perpajakan yang baru (modern).

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul “Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan”.

2. Tinjauan Pustaka

Sistem adalah “Suatu jaringan prosedur yang di buat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok Perusahaan” (Mulyadi, 2003: 5). Menurut Kurnia Cahya Lestari dan Arni Muarifah Amri (2020:7) mengemukakan bahwa Sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berintraksi membentuk kesatuan kelompok sehingga menghasilkan satu tujuan. Menurut Zaki Baridwan (2015:4) mengemukakan bahwa Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang berkaitan dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Mulyadi (2016:4) mengemukakan bahwa Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Jadi dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya, administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Definisi tersebut menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi bukan hanya sebatas kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas, membuat laporan administratif, dan sebagainya”. Menurut Lambantoran yang dikemukakan kembali oleh Kurnia (2010:193) tentang administrasi perpajakan: “Administrasi perpajakan (*Tax Administraction*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dari pemugutan pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*)”.

Menurut M.J.H Smeets (1951) “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi, yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Ada definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah “Pajak

adalah iuran dari rakyat kepada kas Negara yang sifatnya dapat dipaksakan (diatur dalam Undang-Undang) dan tanpa bisa dirasakan jasa timbal baliknya secara langsung dan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran pemerintah”. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan Iuran rakyat kepada Negara yang dipungut oleh Negara kepada warga Negara, di pungut berdasarkan Undang-Undang, tanpa dapat dirasakan timbal balik secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

3. Metodologi

Objek kajian dalam penelitian adalah Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan. Sebagai sampelnya, saya mengambil salah satu dari 36 pegawai pada Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan.

Pengolahan data hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pembahasan Penelitian

Dari hasil analisis pada Koperasi Purna Karya Pertamina (PURNAMA) Cabang Medan, pajak penghasilan sudah dikatakan sangat baik karena sistem Adminitrasi pajak penghasilan pasal 21 sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, sebagai pemotong pajak membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ke Bank yang bekerjasama dalam melayani perpajakan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. Pembayaran untuk setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Cara pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan:

1. Pihak Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pihak Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan melakukan pembayaran ke Kantor Pos, layanan online perpajakan dan Bank Persepsi.
2. Pengisian SPT masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir, Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Medan di sertai SSP lembar ketiga.
3. Pada tanggal 31 maret tahun berikutnya atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan, menyerahkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak Medan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Medan akan melakukan pemeriksaan terhadap segala kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian SPT Tahunan yang diserahkan oleh Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan.

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan dalam melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pasal 21 dan 26 ada 2 lembar:
 - a. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak
 - b. Lembar ke- 2 untuk Pemotong Pajak
2. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) PPh Pasal 21 SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari 6 formulir yaitu:

- a. Formulir 1721 (merupakan SPT Induk)
- b. Formulir 1721-A Untuk daftar pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua.
- c. Formulir 1721-A1 Untuk penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/ tunjangan hari tua/ jaminan hari tua.
- d. Formulir 1721-A2 Untuk penghasilan dan perhitungan pegawai negeri sipil, anggota TNI/ POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya.
- e. Formulir 1721-B Untuk daftar pegawai tetap/ penerima honorarium dan penghasilan lainnya/ penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 final/ pegawai dengan status wajib pajak luar negeri.
- f. Formulir 1721-C Untuk daftar penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus, dewan komisaris, dewan pengawas, dan tenaga ahli.

PT.(Persero) Pertamina UPms IV Semarang menggunakan dokumen ini untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos Besar, link online perpajakan Bank Mandiri. SSP ini terdiri dari 5 lembar yaitu:

- a. Lembar pertama untuk pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu. K operasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan.
- b. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Perbendaharaan dan kas negara (KPKN).
- c. Lembar ketiga untuk diserahkan oleh pemungut pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Medan yang dilampirkan dalam surat Pemberitahuan.
- d. Lembar keempat untuk kantor penerimaan pembayaran dalam hal ini adalah Kantor pos BesarMedan, Bank Mandiri.
- e. Lembar kelima untuk arsip pemungut pajak.

4.2. Metode Pembukuan

Metode pembukuan yang dipakai oleh Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan adalah metode Cash Basis, yaitu suatu metode pencatatan dimana penentuan suatu penghasilan dan biaya ditentukan pada saat dilakukan realisasi pembayaran dan penerimaan kas. Setiap hasil akan dianggap suatu penghasilan atau pendapatan apabila telah terealisasi penerimaan melalui kas. Demikian juga dengan biaya dianggap suatu biaya apabila telah terealisasi pembayarannya. Untuk mencatat perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 setiap bulan maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

- Biaya pajak xx
- Hutang PPh Pasal 21 xx (untuk mencatat beban pajak)
- Sedangkan, untuk mencatat penyetoran PPh Pasal 21 setiap bulan adalah:
- Hutang PPh Pasal 21 xx
- Bank/ kas xx

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mekanisme administrasi PPh Pasal 21 adalah:

1. Memeriksa Dokumen Pendukung, Kegiatan pemeriksaan dokumen pendukung diawali dengan pengecekan apakah betul dalam Perhitungan PPh pasal 21 dengan mengurangi bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
2. Mencatat Pengenaan Pajak, Proses pengenaan Pajak dilakukan setelah dokumen pendukung angkanya sudah benar. Yang dicatat dalam proses ini adalah Penghasilan, tunjangan, bonus, maupun iuran pensiun dan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pencatatan ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa dokumen pendukung sudah diterima dan sudah melalui proses pemeriksaan oleh seksi pajak. Sehingga nantinya ada

masalah baik dengan pihak Wajib Pajak dengan pemotong pajak maka paling tidak catatan itu dapat digunakan sebagai bukti.

3. Membuat Perhitungan Pajak, Perhitungan pajak yang dipungut pada setiap pekerjaan yang menjadi objek pajak ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Proses ini diawali dari pembuatan bukti pemotongan yang dipotong penghasilan bruto dikurangi penghasilan netto dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Selain membuat bukti pemotongan juga membuat SSP (Surat Setoran Pajak) atas dasar tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan transaksi yang terjadi yang nantinya juga disetorkan ke Kantor Pajak SSP terdiri dari 5 lembar yaitu:

- a. Lembar arsip untuk Wajib Pajak
- b. Lembar untuk KPP melalui KPKPN
- c. Lembar untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak
- d. Lembar untuk bank/ kantor pos dan giro
- e. Lembar untuk arsip Wajib pungut / pihak lain

4. Membuat Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Daftar ini dibuat sebagai pelengkap PPh Pasal 21 yaitu dengan cara memasukkan data hasil perhitungan PPh Pasal 21 kedalam bukti pemotongan, data yang dimasukkan adalah data Wajib Pajak, tanggal pemotongan, tunjangan tunjangan. iuran pensiun.

5. Mengarsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Proses pengarsipan dilakukan setelah data-data yang telah dihitung dan telah dimasukkan datanya ke daftar bukti pemotongan tadi dilaporkan ke kantor pajak, selain itu juga memperoleh pengesahan dari kantor pajak. Proses pengarsipan dilakukan sesuai dengan tanggal dan bulannya secara terurut. Tujuannya selain dilaporkan ke KPP, juga untuk arsip wajib pajak dan wajib pungut yaitu Koperasi Purna Karya Cabang Medan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah dilakukan Pada salah satu pegawai dari 36 Pegawai Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan adalah:

Total Keseluruhan pegawai sebanyak 36 orang, dan yang sebagai sampelnya adalah satu orang, sebagai berikut:

Nama Pegawai : Diki Pratama
NPWP : 98.669.881.9 - 111.000
Status : Tidak Kawin

Rincian Penghasilan dan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Berikut:

Penghasilan Bruto

Gaji Pokok	Rp. 3.000.000,00-.
Tunjangan uang lembur, dan tunjangan lain	Rp. 2.000.000,00-.
Premi asuransi yang dibayar kantor	Rp. 27.000,00-.
Bonus, gratifikasi, dan THR	Rp. 2.000.000,00-.
<u>Jumlah Penghasilan Bruto</u>	Rp. 7.027.000,00-.

Pengurang

Biaya jabatan (5% x Rp.7.027.000,00-.)	Rp. 351.350,00-.
Iuran pensiunan	Rp. 138.868,00-.
Jumlah Pengurangan	Rp. 212.482,00-.
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 6.814.518,00-.
Penghasilan Neto Setahun	Rp.81.774.216,00-.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp.54.000.000,00-.
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.27.774.216,00-.

PPh 21 terutang dalam setahun

5% x Rp.27.774.216,00-.

= Rp.1.388.711,00-.

PPh 21 terutang dalam sebulan

= Rp. 115.726,00-.

4.3. Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian pada Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan, maka penulis dapat menganalisa dan mengevaluasi mengenai kebijakan yang diterapkan dalam penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan juga mengenai kesesuaian dan kepatuhan terhadap penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan, maka adapun hasil evaluasi yang penulis dapatkan dalam melakukan survei di Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Pajak Penghasilan Pajak penghasilan dihitung dari penghasilan kena pajak dengan tarif penghasilan yang berlaku khusus bagi setiap pegawai Koperasi. Berikut ini yang ditemukan oleh peneliti pada perusahaan, berkaitan dengan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap gaji Pegawai Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan.
- 2) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap gaji/honor. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Tetap Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan adalah Karyawan Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan.

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan terdiri dari:

- a. Gaji Pokok
- b. Tunjangan lainnya, Uang lembur, dan sebagainya
- c. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
- d. Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa produksi dan THR

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Pada Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan. Adapun cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan Bruto terdiri dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan, serta pendapatan lainnya yang dibayar perusahaan.
- 2) Beberapa unsur pengurangan dalam penghitungan PPh Pasal 21 yaitu biaya jabatan (5 % x Penghasilan Bruto) maksimum Rp 500.000,00/bulan, iuran pensiun
- 3) Penghasilan netto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan unsur pengurang
- 4) Untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak adalah dengan cara penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Penghasilan Kena Pajak x Tarif untuk mendapatkan Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun.
- 6) Untuk mendapatkan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan, yakni dengan cara Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dibagi dengan 12.

Dan dalam pemecahannya sebagai berikut:

- a. Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan pada tahun 2019 hingga sekarang sudah dikatakan baik, dikarenakan sudah menggunakan sistem komputerisasi.

- b. Catatan akuntansi sudah dikatakan efektif karena Sistem Administrasi Pajak Penghasilan pada Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan sudah tidak 100% menggunakan cara manual dalam pengerjaan dan pemrosesan perhitungan PPh Pasal 21.
- c. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

5. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa perhitungan dan prosedur pemotongan PPh pasal 21 pada Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan sebagai pemungut Pajak Penghasilan pasal 21 belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu dan tarif yang ditentukan. Sistem administrasi PPh Pasal 21 pada Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008. Penerapan PPh Pasal 21 belum dilaksanakan dengan baik karena pemotongan utang pajak belum dilakukan langsung terhadap daftar gaji pegawai. Sehingga pembayaran pajak penghasilan dilakukan belum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang selama ini dilakukan oleh penulis pada Pegawai Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan, penulis ingin menyampaikan saran kepada pihak Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan yaitu perlu diadakannya penyuluhan dan sosialisasi apabila terjadi perubahan ketentuan perundangan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap wajib pajak dan peningkatan koordinasi antara Pegawai Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan dengan pihak yang memotong PPh pasal 21.

Acknowledgment

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Koperasi Purna Karya Pertamina Cabang Medan serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 Tentang norma perhitungan penghasilan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan.
- [2] Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi.
- [3] Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 Tentang norma perhitungan penghasilan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan.
- [4] Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyeteran dan pelaporan PPh pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

- [5] Keputusan Menteri Nomor 447/KMK.03/2002 Tentang bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh.
- [6] Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- [7] Waluyo, 2008. Perpajakan Indonesia: Salemba Empat. Jakarta
- [8] Resmi Siti. 2008. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4: Salemba Empat. Jakarta
- [9] Suandy, Erly. 2011. hukum pajak: Salemba Empat. Jakarta
- [10] <http://kringpajak.com/teori-dan-asas-pemungutan-pajak>
- [11] <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>
- [12] <https://www.online-pajak.com/id/ptkp-terbaru-pph-21>